



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR 366 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BOJONGSARI KECAMATAN  
LOSARI DAN DESA LIMBANGAN WETAN KECAMATAN BREBES  
KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri Saudari Murni Arifah, S.Pd. sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongsari Kecamatan Losari tanggal 22 November 2023 dan Saudara Kafid Sifa Muzaqi sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes tanggal 1 Desember 2023, perlu dilakukan pemberhentian sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongsari Kecamatan Losari dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongsari Kecamatan Losari dan Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 308/PP.04.1-BA/3329/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongsari

Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 310/PP.04.1-BA/3329/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BOJONGSARI KECAMATAN LOSARI DAN KELURAHAN LIMBANGAN WETAN KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
Murni Arifah, S.Pd	Perempuan	Desa Bojongsari Kecamatan Losari
Kafid Sifa Muzaqi	Laki-Laki	Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal 1 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK